

SEMESTER I
2025

LAPORAN
MONEV

KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu kewajiban Pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Layanan Informasi Publik di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan untuk mengontrol pelaksanaannya, kendala, hambatan/tantangan yang dihadapi dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan agar Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan optimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai kendali atas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah :

- 1) Mengukur Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Memperoleh informasi terhadap kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta menemukan tindak lanjut dan solusi.
- 3) Optimalisasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Orang selaku Pemohon dan Pengguna Layanan Informasi.

4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor : 1186/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024 Tentang Penunjukkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 146/KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/I/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- 6) Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan PPID, PPID Pelaksana, Dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka memperoleh gambaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Periode Semester I Tahun 2025.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (HASIL YANG DICAPAI)

1. MONITORING

Keterbukaan informasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari instansi sebagai Badan Publik dalam bentuk transparansi kepada masyarakat. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi diimplementasikan dalam bentuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

a. Website

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah Media Informasi Website sebagai jendela informasi Pengadilan. Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat diakses pada url : <https://ptun-samarinda.go.id> tersebut, menyajikan informasi-informasi yang berkenaan dengan Pengadilan seperti : informasi umum (profil) Pengadilan, jadwal sidang, informasi layanan publik, transparansi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja, dan lain sebagainya. Website tersebut dilakukan pembaruan informasi dan data (*update*) serta dilakukan pengembangan dan perbaikan agar informasi yang disajikan dapat lebih informatif dan memadai.

Untuk layanan publik berupa Informasi Perkara, dapat menggunakan media SIPP-WEB pada url : <https://sipp.ptun-samarinda.go.id/>, web ini menyajikan data perkara yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Jadwal Sidang. Untuk memperoleh data dan/atau informasi Publikasi Putusan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menggunakan media website Direktori Putusan dengan url : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

b. e-PPID

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengembangkan website e-PPID, yang dapat diakses pada url : <https://ppid.ptunsamarinda.go.id/>. Website PPID menyajikan informasi mengenai layanan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, layanan informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh publik, dan layanan informasi yang dikecualikan, serta layanan permohonan informasi.

c. Media Sosial

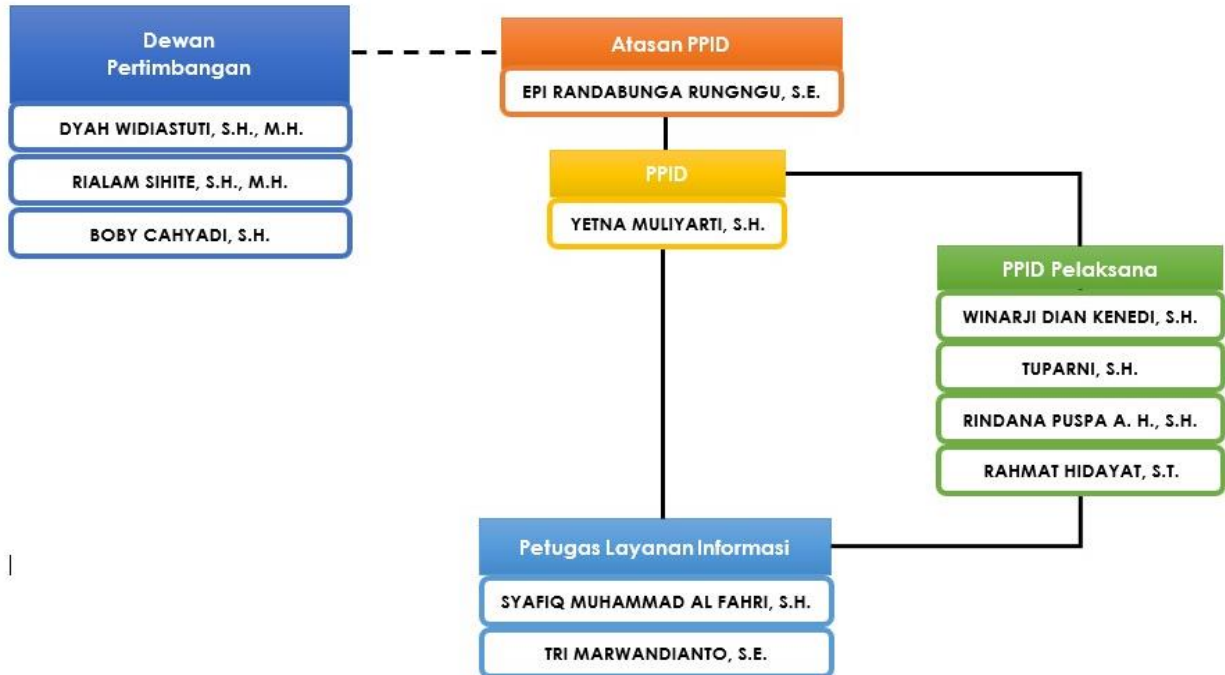
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki akun media sosial melalui platform youtube (PTUN Samarinda), facebook (PTUN Samarinda), Instagram (ptun.samarinda), dan twitter (PtunSamarinda), yang diperbaharui setiap ada kegiatan dan sebagai media sosialisasi mengenai informasi kebijakan, informasi layanan, dan pengumuman.

d. Meja Informasi

Layanan Meja Informasi dilaksanakan oleh petugas meja informasi, yang tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Layanan Meja Informasi dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dengan datang langsung ke PTSP PTUN Samarinda pada Layanan Informasi dan Pengaduan.

Struktur Organisasi pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PELAKSANAAN PPID PTUN Samarinda



Gambar. Struktur Pelaksanaan PPID PTUN Samarinda Tahun 2025

2. EVALUASI

Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihadirkan dan pembaruan informasi, diperlukan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Hasil evaluasi pelaksanaan KIP pada PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Agung telah memiliki dasar hukum mengenai layanan Informasi Publik yaitu SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Untuk itu agar selalu membaca dan mempedomani SK-KMA Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 agar dapat mengenali permohonan informasi yang masuk.
- Permohonan informasi yang sering tidak dikenali adalah mengenai permohonan yang seharusnya ditangani oleh petugas meja

informasi. Jika melalui meja PTSP perihal suratnya permohonan informasi, maka tidak perlu menggunakan lembar disposisi, tetapi diarahkan kepada meja informasi dan pengaduan untuk mengisi register dan diberikan formulir untuk mengisi data.

- c. Untuk dapat diberitahukan kepada petugas PTSP khususnya bagian penerima surat agar dapat membedakan surat masuk yang menggunakan lembar disposisi dan surat masuk permohonan informasi yang harus ditangani oleh Petugas Meja Informasi.
- d. Jika permohonan informasi sudah masuk pada register maka mengacu pada SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, yaitu mengisi formulir dan kemudian petugas informasi meneruskan kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan. Kemudian PPID dan PPID Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register.
- e. Pelaksanaan Informasi Publik agar mengikuti alur permohonan informasi sesuai dengan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- f. PTUN Samarinda telah memiliki Daftar Informasi Publik (DIP), sehingga memudahkan untuk menilai informasi apa saja yang dapat diberikan, dan apabila tidak termasuk dalam DIP atau merupakan informasi yang dikecualikan maka tidak dapat diberikan.
- g. Petugas layanan informasi, PPID, PPID Pelaksana dan Atasan PPID harus memahami informasi yang dikecualikan pada pengadilan antara lain:
 - 1) Musyawarah Hakim
 - 2) Identitas Hakim/ASN yang diberikan sanksi
 - 3) SKP/Evaluasi Kinerja Individu Hakim/Aparatur Pengadilan
 - 4) Identitas Pelapor yang meminta Identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim/Aparatur pengadilan
 - 5) Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik

- 6) Catatan dan Dokumen yang diperoleh melalui mediasi di pengadilan
 - 7) informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu
 - 8) Berita acara sidang dan alat bukti.
- h. Apabila informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang termasuk dalam DIP, maka PPID melakukan uji konsekuensi sebagaimana SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, dan alasan penolakannya dapat didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008.

3. HAMBATAN

Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu :

- a. Pemahaman Publik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Permohonan Informasi Publik yang masih beragam.
- b. PTSP belum memahami surat yang masuk, sehingga Permohonan Informasi (surat masuk) diajukan melalui bagian kesekretariatan, sehingga permohonan informasi di proses melalui bagian Umum dan Keuangan untuk didisposisikan kepada Ketua, seharusnya masuk pada Layanan Meja Informasi untuk di teruskan Kepada PPID PTUN Samarinda.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut atas hasil evaluasi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman kepada petugas layanan informasi, PPID, PPID Pelaksana, dan Atasan PPID mengenai KIP sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Petugas PTSP untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai surat yang diterima apakah masuk dalam layanan surat masuk atau permohonan informasi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pelaksanaan KIP agar selalu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Jumlah permohonan informasi pada PTUN Samarinda sampai dengan Semester I per 30 Juni 2025 adalah 2 permohonan dan kedua permohonan dikabulkan oleh PPID.
3. Petugas PTSP dan Petugas Layanan Informasi agar dapat memilah surat yang masuk apakah merupakan surat masuk atau permohonan informasi.

F. PENUTUP

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, maka diperlukan peningkatan pelayanan dan penyajian informasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar kualitas layanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda lebih informatif, mudah, aktual dan terkini. Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik periode Semester I Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda,
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi
Layanan Informasi Publik

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more complex mark.

Rialam Sihite, S.H., M.H.
NIP 197004271996032004

**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
MELALUI *WEBSITE* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER I TAHUN 2025**

No.	Kategori	Sumber Informasi
1	Informasi Umum	https://ptun-samarinda.go.id
2	Informasi Perkara	https://sipp.ptun-samarinda.go.id
3	Informasi Persidangan	https://sipp.ptun-samarinda.go.id dan https://ptun-samarinda.go.id
4	Informasi Kepegawaian	https://sikep.mahkamahagung.go.id https://ptun-samarinda.go.id
5.	Informasi Organisasi dan Tata Laksana	https://ptun-samarinda.go.id
6.	Informasi Bantuan Hukum	https://ptun-samarinda.go.id
7.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	http://jdih.ptun-samarinda.go.id/
8.	Informasi Putusan	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
9.	Informasi Pengaduan	https://siwas.mahkamahagung.go.id/
10.	Informasi Pendaftaran Perkara dan <i>e-Litigasi</i>	https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
11.	Informasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Indeks Persepsi Korupsi	https://linktr.ee/ptun_samarinda
12	Informasi Anggaran	https://ptun-samarinda.go.id
13	Informasi Biaya Perkara	https://ptun-samarinda.go.id
14	Permintaan Informasi	https://ptun-samarinda.go.id
15	e-PPID	https://ppid.ptun-samarinda.go.id
16	Informasi Kegiatan	https://ptun-samarinda.go.id https://twitter.com/PtunSamarinda https://www.instagram.com/ptun.samarinda/ https://www.facebook.com/ptun.samarinda/
17	Layanan Administrasi Elektronik Terpadu Akses Mandiri	https://ptun-samarinda.go.id/lamin/

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jl. BungTomo No.36 Samarinda Seberang-Kalimantan Timur

Telp/Fax: (0541) 262062/260659 email: admin@ptun-samarinda.go.id
www.ptun-samarinda.go.id034/FR-HU/PTUN.SMD
REV.00**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
BULAN JUNI TAHUN 2025****A. DATA PELAYANAN INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Di Kabulkan		Jumlah Permohonan yang Di Tolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	2	2 Hari	2	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan&Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

B. DATA PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Ketua

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 19770314 200012 2 002

SAMARINDA, 30 JUNI 2025
PANITERA


BOBY CAHYADI, S.H.
NIP. 19771127 199903 1 003